



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 5/PUU-XXIII/2025
Tentang
Penarikan Kembali
Pengujian Undang-Undang Pendidikan Tinggi**

- Pemohon** : Agil Indriyanti Yulistia, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 65 ayat (4) UU 12/2012 yang mengatur otonomi penuh kepada Perguruan Tinggi Berbadan Hukum untuk mengelola institusinya, termasuk dalam hal pembiayaan, telah menghambat akses pendidikan bagi kelompok masyarakat tertentu, sehingga merugikan Pemohon dan karenanya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 5/PUU-XXIII/2025 perihal pengujian konstiusionalitas Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 5/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Jumat, 21 Maret 2025.

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Agil Indriyanti Yulistia, Baihaqy Hadi Trismaoka, dan Yoselyne Aulia N, yang memberikan kuasa kepada Siti Maemanah, Hadenova Majid, dan Eko Heru Kisworo, dengan permohonan bertanggal 10 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 5/PUU-XXIII/2025, bertanggal 19 Februari 2025.

Para Pemohon menyampaikan surat perihal Pencabutan Permohonan, tanpa tanggal, yang diterima Mahkamah Konstitusi melalui email softcopy@mkri.id pada tanggal 28 Februari 2025. Selanjutnya Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2025 melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan penarikan/pencabutan tersebut, namun para Pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut.

Terhadap pencabutan permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 Maret 2025 menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 5/PUU-XXIII/2025 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU MK yang menyatakan, *“Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”*.

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 5/PUU-XXIII/2025 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 5/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.